



▶ **AKTIVITAS PELAJAR**

Sekolah Tak Boleh Tambah Libur Nataru

Jumali
jumali@harianjogja.com

JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY akhirnya meliburkan siswa pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Tetapi sekolah dilarang menambah jangka waktu libur. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.32/2021 yang diteken Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, Selasa (14/12).

▶ Halaman 4

Sekolah Tak...

Namun, Kemendikbudristek melarang sekolah untuk menambah hari libur untuk mengkhuskan momen hari Natal dan Tahun Baru 2022. "Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah," demikian bunyi SE tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

SE itu meminta agar satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester satu, dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan.

Hadimnya SE itu juga sekaligus mencabut aturan sebelumnya yang merespons rencana pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada seluruh daerah jelang Natal dan Tahun Baru 2022 sebelum kemudian dicabut.

"Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Sekjen Kemendikbud-Ristek No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," katanya.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya akan mengikuti ketentuan yang ada di SE tersebut. Jika awalnya pembagian rapor direncanakan digelar Januari akan diajarkan menjadi 23 Desember 2021, sesuai dengan kalender pendidikan yang ada.

"Untuk 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, anak posisi di rumah [libur]. Ya, biar untuk istirahat," kata Didik, Selasa. Meski demikian, Didik mengaku jawatannya tetap mengimbau kepada siswa dan orang tua untuk tidak keluar kota serta mengurangi mobilitas. Terkait dengan rencana siswa acak, sesuai libur sekolah, Didik masih akan melakukan koordinasi dengan Dinkes DIY. "Jadi masih menunggu koordinasi lanjutan nanti soal

itu," ucap Didik.

Larang Arak-arakan

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) DIY No.37/INSTR/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di DIY.

Dalam ingub yang ditandatangani Selasa dan mulai berlaku 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, termuat sejumlah larangan kegiatan, seperti kegiatan arak-arakan di tempat terbuka atau tertutup saat malam Tahun Baru 2022.

Dalam ingub poin Ketiga huruf a, dinyatakan perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilaksanakan masing-masing atau bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan. Serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi memunculkan keramaian.

Sedangkan pada poin ketiga huruf b, Sultan melarang adanya pawai dan arak-arakan Tahun Baru. Acara *Old and New Year*, baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dibolehkan. "Meriadakan [Perayaan] Nataru di pusat perbelanjaan dan mal."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005